

**KEBIJAKAN PENGATURAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
DALAM HUKUM PIDANA POSITIF**



SKRIPSI

**Ditajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. REVINDA ILFAN
011700203**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. REVINDA ILFAN
NIM : 011700203
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PENGATURAN PIDANA PENJARA
SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM PIDANA
POSITIF


Palembang, April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,


Dra. Hj. ERLANI, SH,MH

KEBIJAKAN PENGATURAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

Penulis,
M. REVINDA ILFAN
011700203

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLANI, SH., MH.

ABSTRAK

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi *WvS (Wetboek van Strafrecht)* di Indonesia dengan Stb. 1915-732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya *WvS* di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional.

Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hukum pidana positif serta bagaimanakah perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup.

Kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati.

Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga internasional. Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan Pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : Penjara, Seumur, Hidup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana.....	11
B. Jenis-Jenis Pidana.....	15
C. Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	24
D. Pengertian Penjara Seumur Hidup.....	28
BAB III. KEBIJAKAN PENGATURAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Kebijakan Pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Hukum Pidana Positif.....	32
B. Perwujudan Ide Pemasyarakatan Dalam Perumusan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup.....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup selalu dialternatiskan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara seumur hidup termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati.
2. Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga internasional. Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan Pidana penjara seumur hidup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas maka diajukan saran sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- _____, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- _____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- _____, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet.I, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Amico, Bandung, 1984.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

—, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1974.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press, Malang, 2004.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.

MEDIA INTERNET

Hukum Online, *Tentang Hak Pistol*, dalam : <http://www.hukumonline.com>.

Wikipedia, *Pengertian Pidana Mati*, dalam : <http://id.wikipedia.org>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)